

Kelurahan Padukuhan Kraton



Jl. Patriot No. 21 51146 0285423019

padukuhankraton.pekalongan.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /

Kelurahan Padukuhan Kraton

Layanan Legalisasi Surat Keterangan Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. Membawa Surat Kematian orang tua (yang mewarisi)
3. Fotokopi KK dan KTP semua waris
4. Materai Rp. 10.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kelurahan membawa berkas persyaratan lengkap dan benar
2. Petugas melakukan registrasi pada buku register untuk arsip
3. Pemohon mengisi blanko yang telah disediakan
4. Petugas membuat Surat Keterangan Waris sesuai dengan blanko dan menyerahkan kembali kepada pemohon untuk dimintakan tanda tangan waris lainnya
5. Pemohon menyerahkan Surat Keterangan Waris yang telah ditandatangani seluruh ahli waris kepada petugas
6. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Waris, blanko dan berkas kepada Pejabat Yang Berwenang untuk diverifikasi kebenaran dan/atau kesesuaiannya
7. Apabila ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidaksesuaian data, petugas mengembalikan berkas pengajuan kepada pemohon
8. Lurah menandatangani dan memberikan stempel kelurahan pada Surat Keterangan Waris
9. Petugas meregister Surat Keterangan Waris untuk diberikan nomor
10. Surat Keterangan Waris diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kelurahan Padukuhan Kraton



Jl. Patriot No. 21 51146 0285423019

padukuhankraton.pekalongan.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /
Kelurahan Padukuhan Kraton

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Waris

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung
2. Melalui kotak pengaduan